

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor : 0111/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Pada hari ini Senin, tanggal 03 April 2017 saya **DIAH EROWATY, S.H** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Singaraja atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut tanggal 21 Maret 2017;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sugiarto bin Munadjat, umur 43, agama Islam, pekerjaan Proyek (Pembuatan Jalan), tempat tinggal di Jalan Ikan Layur Gang II Kecamatan Sobo Banyuwangi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor: 0111/Pdt.G/2016/PA.Sgr. tanggal 21 Maret 2017 dalam perkara Cerai Gugat antara :

Anila Damayanti binti H. Ibnu Amal sebagai **Penggugat**;
Melawan
Sugiarto bin Munadjat sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sugiarto bin Munadjat) terhadap Penggugat (Anila Damayanti binti H. Ibnu Amal) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;


Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan isi putusan ini berdasarkan pasal 153 RBg;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Buleleng, sesuai ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kabupaten Buleleng;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya, kemudian pada hari itu juga Surat Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja;

Yang menerima,


Made Bayu W.

